

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BOGOR
NOMOR 05 TAHUN 2024**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA RADIO REPUBLIK INDONESIA BOGOR

- Menimbang :**
1. LPP RRI Bogor dalam Menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 2. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Bogor, yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bogor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusun dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala LPP RRI Bogor tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bogor.
- Pertama :** Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bogor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bogor bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bogor.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Bogor.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bogor,

Eman Suherman, S.E., M.M.
NIP. 19760609 199803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Bogor
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BOGOR**

1. Penanggung jawab : Kepala LPP RRI Bogor
2. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Wakil Ketua : Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
4. Anggota :
- 1) Pengelola BMN
 - 2) Operator Modul Aset
 - 3) Operator Modul GLP
 - 4) Operator Modul Komitmen

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bogor,



Erman Suherman, S.E., M.M.
NIP. 19760609 199803 1 004

Lampiran Keputusan Kepala LPP RRI Bogor
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BOGOR**

5. Penanggung jawab : Eman Suherman, S.E., M.M.
6. Ketua : Nur Rahman
7. Wakil Ketua : Asti Madyaningsih
8. Anggota :
- 1) Eko Purwanto
 - 2) Muhammad Evan Dermawan
 - 3) Novita Sari Nigrum
 - 4) Tami Nur Muslimiati Waridloka

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bogor,



Eman Suherman, S.E., M.M.
NIP. 19760609 199803 1 004